



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ■/Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
KALABAHI - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 25/Pend.429/Pend/I/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SINAR ACIL tanggal 01 Januari 2018 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD SINAR ACIL |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal |
| Rumpun Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Tahap | : C (Pembinaan) |
| Alamat Lembaga | : Alor Kecil |
| Desa / Kelurahan | : Alor Kecil |
| Kecamatan | : Alor Barat Laut |
| Pemimpin | : HAYATI ABUBAKAR |
| Pemilik / Penyelenggara | : Pemerintah Desa Alor Kecil |

2. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD SINAR ACIL** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Alor Kecil

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 22 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY,S.Pd.M.Si
Bimbing Utama Muda
NIP. 19681113 199801 1 001